



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telepon 0811671245
Email: dpmpstplangsa@gmail.com, dpmpstplangsa@langsakota.go.id.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA
NOMOR : 503/002/IOS/I/2021

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
YAYASAN WARDAH LANGSA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA

- Menimbang : a. Surat permohonan Sdr. Ketua **YAYASAN WARDAH LANGSA**, Nomor: 503/007/IOS/XII/2020, Tgl. 29 Desember 2020 Perihal Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan NonFormal, telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
b. bahwa perlu menetapkan maksud tersebut pada huruf a dalam sebuah keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa Nomor 421.9/720/2020, tanggal 15 Juni 2020, tentang Jln. BTN Asamera Kel. Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :
a. NIB : **0228000911808**
b. Nama Usaha : **YAYASAN WARDAH LANGSA**
c. Alamat Usaha : Jln. BTN Asamera Kel. Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat
d. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
e. Nama Pelaku Usaha : SUARNI, S. Ag
- Kedua : Masa berlaku izin ini sampai dengan Selama Usaha Berjalan
- Ketiga : Pemegang izin wajib menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI LANGSA
PADA TANGGAL : 04 Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA



Digitally signed
Ir. ABDUL QAIYUM